

# Bolehkan Nikah Berbeda Agama?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum

Cinta adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada setiap manusia, dengan adanya cinta mereka akan saling menyayangi dan menghargai satu sama lain, walaupun demikian cinta apapun kepada selain Allah adalah sesuai kadarnya, sedangkan cinta kepada Allah adalah tiada kadarnya, harus selalu penuh.

Banyak orang berkata bahwa cinta itu buta, ya kalau dimaknai secara sekilas memang benar perkataan tersebut, berapa banyak orang yang dibutakan karena cinta harta benda, tidak sedikit orang dibutakan karena cinta terhadap jabatan, sehingga nalar mereka menjadi tumpul, dan hanya cinta butanya tersebut yang dimenangkan.

Tak jauh berbeda berapa banyak cinta yang membutakan mata dan hati manusia sehingga mereka mau menggadaikan keimanan demi yang dicintainya, mereka menjual hal pokok dalam dirinya yaitu keimanan hanya untuk kesenangan sesaat.

Banyak sekali fenomena-fenomena orang menikah berbeda agama yang dilakukan akhir-akhir ini, apalagi yang dilakukan oleh figur publik, sehingga pernikahannya menjadi sorotan dan perbincangan banyak kalangan.

Menurut undang-undang yang berlaku Republik Indonesia, **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa *tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu*. Dengan demikian berdasarkan UU Republik Indonesia nikah berbeda agama dilarang, hal ini sebagaimana dalam ketentuan masing-masing agama terutama Islam, yang melarang pemeluknya untuk menikah dengan non muslim. Adapun perinciannya sebagai berikut

## 1. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik

Allah ta'ala berfirman:

(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) (سورة البقرة: 221)

Maknanya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. al Baqarah:221)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan.

### **B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab**

Allah ta'ala berfirman:

(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) (سورة المائدة: 5)

Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi ". (Q.S. al Ma-idah:5).

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani saja. Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan Ahli Kitab yang dimaksud (yang boleh dinikahi) adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad.

Sebagian ulama melarang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (Min Bab an-Nashihah wa at-Taujiih wa al Irsyad) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini.

Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, di antaranya: Utsman ibn 'Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah al Kalabiyah, seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhaf ibn Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al Yaman menikahi seorang perempuan yahudi.

### **C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir Ahli Kitab**

Allah ta'ala berfirman:

(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (سورة الممتحنة: 10)

Maknanya: "...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...". (Q.S. al Mumtahanah :10)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun Ahli Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah

mendustakan al Qur'an dan telah keluar dari Islam.

[zombify\_post]